

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA  
YANG MENYATU DENGAN HARTA BAWAAN  
(Studi Kasus Putusan Perkara No. 513 /Pdt. G/2003/ PA. Kdl)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**MUHAMMAD AFIFUDIN  
NIM: 2103170**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
2008**

**Drs. Taufik M.H.**  
Perum Griya Lestari BVII/ No.8  
Ngaliyan Semarang 50185

**Drs. Saekhu, M.H.**  
Krasak RT: 03 / RW: 02  
Pecangaan Jepara

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Afifudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Afifudin

Nim : 203170

Judul : Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Menyatu Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Perkara No.513/Pdt.G/2003/pa. Kdl.)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Taufik, M.H.**  
**NIP. 150263036**

**Drs. Saekhu, M.H.**  
**NIP. 150.268.217**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Afifudin

NIM : 2103170

Judul : **Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Menyatu Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Perkara No. 513/ Pdt. G/ 2003/ PA. Kdl.)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 7 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008.

**Semarang, 10 Juli 2008**

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Drs. H. A. Noer Ali**  
NIP.150 177 474

**Drs. Saekhu, M.H**  
NIP. 150 268 217

Penguji I

Penguji II

**Briliyan Erna Wati. SH., M.Hum**  
NIP. 150 290 929

**Hj. Rr. Sugiharti, S.H., M.H**  
NIP. 150 104 180

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Taufik, MH**  
NIP. 150 263 036

**Drs. Saekhu, M.H**  
NIP. 150 268 217

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2008

Deklarator,

Muhammad Afifudin

## ABSTRAK

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2) menjelaskan bahwa: *harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya*. Pada suatu hak milik baik milik suami atau isteri yang terikat adalah benda milik suami atau isteri, bukan harga dari benda tersebut, maka harga atas benda yang sama, bukan suatu keuntungan atau kerugian bersama atau tidak termasuk harta bersama.

Berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: *"sesuatu yang tidak bisa dibagi itu, memilih sebagian sama dengan memilih seluruhnya, dan menggugurkan sebagian berarti menggugurkan seluruhnya"*

Dalam sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan juga mempertimbangkan sesuai naik atau turunnya harga barang tersebut. Tetapi dalam Putusan Perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal, masalah tersebut diputus dengan mengembalikan harta bawaan sesuai dengan harga yang dulu padahal barang tersebut telah mengalami kenaikan harga.

Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimanakah penyelesaian putusan perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl. tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan

Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi berupa putusan.

Hasil penelitian putusan perkara No.513/Pdt.G/2003/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan adalah bahwa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan keduanya berhak mengalami kenaikan harga, karena benda tersebut mengalami kenaikan harga

Sedangkan untuk pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut tidak sesuai, karena tidak mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2), serta dalam putusan tersebut tidak mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1963.

Demikian sekilas dari skripsi ini, dengan kemampuan dan keterbatasan penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

## KATA PENGANTAR

### *Bismilahirrahmanirrohim*

Alhamdulillah Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik, dan hidayah serta inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tersanjung kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya.

Penulisan skripsi ini, dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Walisongo Semarang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini,, kepada yang terhormat:

1. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak dan adikku tercinta, yang dengan kasih dan sayangnya, serta doanya telah membantu dan memenuhi segala fasilitas yang penulis perlukan demi selesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A selaku Rektor di IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Muhyiddin M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Taufik, MH, dan Bapak Drs. Saekhu, M.H. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, dan petunjuk serta pengarahan kepada penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal dan Hakim-hakimnya serta staf-stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal, serta membantu penulis selama penulisan berlangsung guna mencari data-data akurat yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman yang bersedia membantu dalam penulisan skripsi ini seperti M. Sulaeman, dan teman-teman kos *hawell* serta semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal selama pencarian data-data yang berhubungan dengan judul karya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa, hanya untaian rasa terima kasih yang tulus dan mendalam dengan iringan doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka, dan selalu melimpahkan rahmat, taufik dan *inayahnya* kepada semua dalam mengarungi samudra kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tentu saja sangat jauh dari sempurna, karenanya penulis senantiasa mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dari pembaca. Meski disadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap bahwa tulisan ini bisa bermanfaat. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis memohon petunjuk dan berserah diri, memohon ampunan dan rahmatnya.

Semarang, 20 Mei 2008

Penulis

**Muhammad Afifudin**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿النساء: 58﴾

Artinya :“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”



## *Persembahan*

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

- 1. Orang tuaku Jamari-Karomah yang selalu menyayangi anaknya*
- 2. Saudara-saudaraku mbak dah, kolif, kang kapid, dan mustofa yang sangat aku sayangi*
- 3. Titin Magfiroh kekasih yang setia, dan sangat aku cintai*
- 4. Pak kps n bu kps: Almarhum. Bpk. K. Abdul Basyir, n' Ibu Zubaidah*
- 5. Temen-temen Hawell Kost: Khanifudin, Choerudin, Zaenudin, Saefudin, Abdul wahab, Sarutomo, Ni'am, Edi, Nyongker, Luqman*
- 6. Temen-temen KKN Posko 29 Bagas Pratiwi, Arif, Zaenal, Munadliroh, Iin, Maghfuron, Sulis, Dian, Sri Muallifah.*
- 7. Temen temen UKM musik ikhwan, djarot, doel, inud, gembos, gandong, yosep, bowo, gepeng, emen, ali, dll.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA DALAM PERKAWINAN</b> .....	<b>16</b>
A. Harta bawaan.....	16
1. Pengertian harta bawaan .....	16
2. Dasar hukum harta bawaan.....	18
3. Hak suami atau istri terhadap harta bawaan.....	19
B. Harta bersama .....	22
1. Pengertian harta bersama .....	22
2. Dasar hukum harta bersama .....	24
3. Ruang lingkup dan wujud harta bersama.....	27
4. Tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama.....	29
5. Hak dan Kewenangan suami istri terhadap harta bersama..	32

<b>BAB III : PUTUSAN PERKARA NO. 513 / Pdt. G/ P.A. Kdl. TENTANG HARTA BERSAMA YANG MENYATU DENGAN HARTA BAWAAN.....</b>	<b>35</b>
A. Profil Pengadilan Agama Kendal.....	35
1. Lahirnya Pengadilan Agama Kendal .....	35
2. Tugas dan wewenang pengadilan gama Kendal .....	89
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kendal.....	44
B. Putusan Pengadilan Agama Kendal No.513/ Pdt. G/ PA. Kdl Tentang Harta Bersama Yang Menyatu Dengan Harta Bawaan.....	46
1. Pembacaan surat gugatan.....	46
2. Proses penyelesaian perkara No.513/ Pdt. G/ PA. Kdl...	51
3. Pertimbangan hukum majelis hakim.....	52
4. Keputusan Majelis Hakim atas perkara No.513/ Pdt. G/ PA. Kdl.....	53
<b>BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL No. 513/Pdt.G/PA.Kdl. TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA YANG MENYATU DENGAN HARTA BAWAAN.....</b>	<b>56</b>
A. Analisis putusan sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan dalam perkara No.513/ Pdt. G/ PA. Kdl.....	56
B. Analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara No.513/ Pdt. G/ PA. Kdl .....	60
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
C. Penutup .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat di berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum, selama dan sesudah perkawinan.<sup>2</sup>

Secara garis besar harta kekayaan dalam perkawinan terdiri dari harta bawaan suami, dan isteri, serta harta bersama suami isteri, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm. 96

<sup>2</sup> Mochammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005, hlm.1

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 102.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>4</sup> Apabila dilacak dasar-dasar metodologi dari harta bersama antara lain karena praktek tersebut menjadi kebiasaan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. dalam istilah teknis disebut dengan *urf*<sup>5</sup>. Pada sisi lain dapat juga ditempuh melalui jalan *istislah* atau *masalah mursalah*.<sup>6</sup> Dari praktek tersebut para ulama merujuk kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>7</sup>

Artinya : “*Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum* ”

Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dihasilkan oleh suami atau isteri sebelum adanya ikatan perkawinan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat An-Nisa’ ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

النساء: 32

Artinya:’ “*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari*

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. ke-5, 1989, hlm 89.

<sup>5</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm.149

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.142.

<sup>7</sup> Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Terj. Moh Adib Bisri "Qawa-id fiqh" Kudus::Menara Kudus, 1977, hlm. 24.

*karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*". (QS An-Nisa': 32).<sup>8</sup>

Perbedaan ini memiliki nilai penting dalam perkawinan. Perbedaan harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan sangat diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami isteri apabila terjadi sengketa.<sup>9</sup>

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon isteri atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya di dalam masyarakat sering terjadi penyatuan harta bersama dengan harta bawaan karena sifatnya seperti harta bersama berupa sebidang tanah yang dibangun rumah permanen atas biaya harta bawaan milik suami atau isteri dari hasil penjualan harta bawaannya, serta benda-benda lain yang mempunyai dua unsur dengan status kepemilikan yang berbeda dan karena sifatnya dua benda itu menyatu.

Berkaitan dengan harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan karena sifatnya, seperti pada putusan perkara Pengadilan Agama Kendal No. 513/Pdt.G/2003/PA.Kdl. Adapun duduk perkara dan putusannya sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Seksi Penerangan Agama Islam, 1979, hlm. 122.

<sup>9</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam, Bandung*: Aditama, Cet. ke-1, 2002, hlm. 13.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, op.cit.*, hlm.101

Tri Minarsih binti Sugiyono sebagai penggugat melawan Khusnul Marom bin H. Zaenal Arifin sebagai tergugat. Gugatan penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1989, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kotamadya Semarang.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah putus karena perceraian.
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah berhasil mendapatkan harta bersama (*harta gono-gini*) berupa harta benda tidak bergerak yaitu tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang selanjutnya disebut objek sengketa.
4. Bahwa karena harta-harta atau objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan antara penggugat dan tergugat. Maka dengan putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut maka terhadap harta bersama atau objek sengketa tersebut harus dibagi dua dengan bagian yang sama besarnya.
5. Bahwa setelah putusan perkawinan penggugat dan tergugat, maka terhadap tanah dan bangunan atau objek sengketa tersebut adalah masih di tempati oleh tergugat dan sekarang berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh penggugat, tergugat telah kawin lagi dan tergugat serta isteri tergugat tersebut bertempat tinggal di objek sengketa.
6. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari penggugat kalau terhadap objek sengketa akan dijual atau dilakukan perbuatan hukum lain yang berupa pengalihan hak serta untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan serta

untuk melindungi harta bersama yang didapat selama perkawinan penggugat dan tergugat terhadap objek sengketa tersebut, serta untuk menjamin hak masing-masing maka sebelum sidang dimulai agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslah*) terhadap harta bersama atau objek sengketa.

7. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh tergugat maka mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoobar bij vooraad*) walaupun timbul verset, banding kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Selanjutnya jawaban tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat pernah terikat sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai.
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah membeli tanah nenek tergugat dengan membayar separuh harga yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) yang harga sebenarnya Rp.7000.000,00 (*Tujuh Juta Rupiah*) dan separuhnya diberikan kepada tergugat.
3. Bahwa tanah tersebut telah dibangun rumah permanen dengan menghabiskan biaya sebesar Rp.32.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*) yang merupakan harta bawaan, warisan dari orang tua tergugat.

Isi Putusan perkara No. 513/ Pdt. G/ PA. kdl sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.



2. Menetapkan satu bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah permanen adalah harta bersama setelah dikurangi biaya pembuatan rumah sebesar Rp. 32.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*). Dan harta bersama tersebut harus dibagi dua masing-masing mendapatkan separuh.
3. Menetapkan biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 32.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*) adalah harta bawaan tergugat yang merupakan hak milik tergugat sendiri.
4. Membebankan biaya *perkara* ini kepada penggugat dan tergugat serta tanggung rentang sebesar Rp.1.048.000,00 (*Satu Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).<sup>11</sup>

Status harta yang dipersengketakan adalah berupa sebidang tanah dalam kasus di atas adalah menyatu dengan bangunan rumah yang status hartanya dibangun dengan harta bawaan milik tergugat.

Pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 No.151 K/ Sip/ 1974. Jika uang pembelian barang berasal dari harta pribadi suami atau isteri, maka barang tersebut tidak masuk harta bersama tetapi harta tersebut masuk harta pribadi suami atau isteri. Dalam kasus yang demikian berlaku asas harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 513/Pdt.G/2003/PA. Kdl., hlm. 1-40.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2003, hlm.276.

Asas di atas dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dalam Pasal 86 ayat (2) yang berbunyi: *harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*<sup>13</sup>

Dalam hal ini Drs. Mukti Arto dalam bukunya *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* menjelaskan bahwa harta pribadi yang ditukarkan atau dijual untuk membeli atau membangun sesuatu atau untuk membuat sesuatu yang lain tetap menjadi harta pribadinya<sup>14</sup>

Dalam kaidah fiqh juga menjelaskan tentang kepemilikan harta dalam suatu benda yaitu:

مَا لَا يَقْبَلُ التَّبَعِضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كِإِسْقَاطِ كُلِّهِ

Artinya: "*sesuatu yang tidak bisa dibagi itu, memilih sebagian sama dengan memilih seluruhnya, dan menggugurkan sebagian berarti menggugurkan seluruhnya*"<sup>15</sup>

Sebagai pembanding atau penjelas tentang hak milik suatu benda pada Pasal 160 KUH Perdata menjelaskan bahwa *naik turunnya harga barang milik dari seseorang suami atau isteri tidak dihitung sebagai keuntungan atau kerugian persatuan.*<sup>16</sup> Ketentuan demikian berdasarkan pada pemikiran bahwa yang terikat pada hak milik adalah benda milik suami atau isteri, bukan harga

---

<sup>13</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. Ke-3, 2006, hlm.45.

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-6, 2005, hlm. 246.

<sup>15</sup> Muh Adib Bisri, *Terj. Al-Faraidul Bahiyah, (Risalah Qawaid Fiqih)*, Rembang:: Menara Kudus, 1977, hlm 68.

<sup>16</sup> R.Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-20, 1995. hlm. 38

dari benda tersebut. Dengan demikian maka naik turunnya harga atas benda yang sama, bukanlah suatu keuntungan atau kerugian bersama..<sup>17</sup>

Dalam kasus ini seharusnya hakim dalam memutuskan perkara tersebut melihat status hartanya, baik itu status harta bawaan atau status harta bersama yang sudah mengalami pengalihan hak, bukan pada harga modalnya yang terdahulu. Hal ini demi terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG MENYATU DENGAN HARTA BAWAAN (Studi Kasus Putusan Perkara No. 513/Pdt. G/2003/PA. Kdl.).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana analisis terhadap putusan sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan pada Putusan No. 513/Pdt. G/2003/PA.Kdl. dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan dalam Putusan No. 513/Pdt. G/2003/PA.Kdl ?

---

<sup>17</sup> Mochammad Dja`is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005, hlm.38.

### C. Tujuan Penulisan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ada dua, yaitu; tujuan secara fungsional dan tujuan secara formal. Adapun tujuan secara fungsional yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan dalam perspektif hukum perdata Islam Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan dalam Putusan No. 513/Pdt.G/2003/PA.Kdl.

Sedangkan tujuan formal yang hendak dicapai ialah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada disiplin Ilmu Hukum Syari`ah di Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang.

### D. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat '*trial and error*'. Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2003, hlm. 112.

Beberapa definisi dan penjelasan tentang asas-asas pelekatan dari Djuhaendah Hasan dalam bukunya *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal* yang menjelaskan tentang kepemilikan tanah dapat berbeda dengan pemilik bangunan yang melekat di atasnya.<sup>19</sup>

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq dalam bukunya "*Hukum Islam Di Indonesia*", menjelaskan tentang harta kekayaan dalam perkawinan yaitu: tentang harta bawaan dan harta bersama serta dasar hukumnya dari harta bersama dan harta bawaan.<sup>20</sup>

M. Idris Ramulyo S.H. dalam bukunya "*Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*" menjelaskan tentang pengertian macam-macam harta yang dikenal menurut hukum adat, harta bersama menurut BW, harta bersama menurut UU No. 1 tahun 1974, harta bersama menurut hukum Islam<sup>21</sup>

Mengenai persoalan hak kebendaan, Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perjanjian Adat* menjelaskan bahwa menurut hukum adat antara hak milik atas bangunan rumah dan hak milik atas bidang tanah di mana bangunan rumah tersebut melekat pada dasarnya harus dipisah. Karena berdasarkan bangunan-bangunan rumah di desa orang Jawa yang terletak

---

<sup>19</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung: Citra Aditya, 1996, hlm. 69.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2003, hlm. 200-219.

<sup>21</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata*, Jakarta: IND-HILL-CO, Cet. ke-1, 1985, hlm. 255-257.

mendatar di atas tanah dibuat dari bahan kayu dengan dinding papan atau geribik bambu tidak sukar untuk diangkat-angkat dan dipindahkan.<sup>22</sup>

Selain buku-buku tersebut di atas penulis juga merujuk pada hasil penelitian-penelitian terdahulu yaitu merujuk pada skripsi yang telah dibahas oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Salah satu di antaranya yaitu skripsi dari saudari Nur Aini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Jual Beli Tanah dan Bangunan (Analisa UU No 21 Tahun 2000 Jo UU No.21 Tahun 1997).

Walaupun banyak buku-buku dan penelitian-penelitian yang sudah berbentuk skripsi yang membahas mengenai harta bersama beserta permasalahannya, akan tetapi terdapat perbedaan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian-penelitian yang sudah ada secara umum membahas tentang harta bersama dan mengarah pada sisi hukum positif ataupun merupakan bagian dari pembahasan tentang Hukum Islam secara umum. Sedangkan yang penulis bahas di sini adalah lebih spesifik tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan, beserta pemisahannya.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni, 1979, hlm.19.

## 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan kata-kata.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi. Yang berupa Putusan Pengadilan Agama Kendal No.513/Pdt.G/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan serta dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kendal No.513/Pdt.G/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan.

## 2. Sumber Data.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dokumen yang berupa Putusan Pengadilan Agama Kendal No.513/Pdt.G/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan serta dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kendal No.513/Pdt.G/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan.

Sedangkan data sekunder yaitu literatur yang digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok permasalahan yaitu dari buku-buku, tulisan-tulisan serta pendapat para ahli hukum yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, edisi 1, 2004, hlm 157.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Yaitu dengan pengumpulan data menelusuri buku-buku acuan, tulisan-tulisan yang relevan dengan tema kajian.<sup>24</sup> Di antara dokumen yang penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Agama Kendal No. 513/Pdt.G/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan.

#### b. *Interview*

Yaitu wawancara dalam hal ini peneliti melakukan serentetan pertanyaan, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim Pengadilan Agama Kendal.

### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek permasalahan berdasarkan fakta.<sup>26</sup> Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kendal dalam menyelesaikan perkara harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan.

---

<sup>24</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Konisius, 1990, hlm. 54.

<sup>25</sup> Suharsini Arikunto, *op. cit.*, hlm. 231-232.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. Ke-3, 1986, hlm. 250.



## **F. Sistematika Penulisan.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi Lima Bab, di mana satu bab dan Bab lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna memudahkan pekerjaan penulis dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tinjauan umum tentang harta dalam perkawinan. Dalam bab ini terdapat dua sub bab sebagai dasar teori. Sub bab pertama menjelaskan harta bawaan yang memuat pengertiannya, dasar hukum, hak suami dan isteri atas harta bawaan, Sub bab kedua menjelaskan tentang harta bersama dengan pengertiannya, dasar hukumnya, ruang lingkup dan wujud harta bersama, tanggung jawab suami isteri terhadap harta bersama, hak dan wewenang suami isteri atas harta bersama.

Bab III berisikan Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 513/Pdt.G/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan yang memuat tentang Profil Pengadilan Agama Kendal, Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 513/Pdt.G/PA.Kdl tentang pembagian dan pemisahan harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan serta pertimbangan hakim mengenai penyelesaian sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan.

Bab IV Merupakan Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 513/Pdt.G/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan. Pada bab ini berisikan analisis putusan sengketa harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan serta analisis dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Kendal No.513/Pdt.G/PA.Kdl tentang harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran serta penutup itu sendiri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA DALAM PERKAWINAN**

#### **A. Harta Bawaan**

##### **1. Pengertian**

Pengertian harta bawaan menurut para ahli hukum mempunyai kesamaan satu sama lain, pendapat para ahli hukum ini saling memperkuat satu sama lain, menurut Otje Salman dan Mustofa Haffas harta bawaan atau harta asal adalah sebutan bagi harta pribadi seseorang suami atau isteri didalam suatu ikatan perkawinan. Harta bawaan dapat diperoleh seseorang diluar (sebelum) atau didalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan (pengalihan hak) seperti jual-beli, tukar-menukar, waris, hibah, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, harta bawaan adalah harta suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta sebagai warisan, dan hibah.<sup>2</sup> Sedangkan menurut J. Satrio, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau isteri kedalam perkawinan mereka, dan yang mereka dapatkan sepanjang perkawinan sebagai warisan, hibah, dan wasiat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Aditama, Cet ke-1, 2002, hlm11-12

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980. hlm.61

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991, hlm.177.

Menurut Hartono Soerjopratikno yang boleh dianggap harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami atau isteri sebelum perkawinan, termasuk hutang-hutangnya sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh karena warisan, wasiat, dan hibah.<sup>4</sup>

Menurut Prof. R. Subekti harta bawaan atau harta asal adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau isteri kedalam perkawinan. Harta ini tetap menjadi milik masing-masing suami atau isteri.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Hilman Hadi Kusuma harta bawaan adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau isteri sebelum adanya ikatan perkawinan.<sup>6</sup>

Didalam hukum adat mengenal harta bawaan yaitu harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan karena usahanya masing-masing. Di Bali disebut *Guna Kaya* (lain dari *guna kaya* sunda), di Sumatera selatan disebut harta *pembujang* bila dihasilkan oleh seorang perawan (gadis), di Minangkabau dikenal dengan nama harta *pembujang*. Harta jenis ini adalah haknya dikuasai oleh masing-masing pihak, apabila terjadi putusnya perkawinan, maka akan kembali pula kepada masing-masing pihak suami isteri.<sup>7</sup>

Menurut K. Ng Soebakti Poesponoto suatu asas hukum adat Indonesia ialah bahwa harta kerabatnya sendiri yang berasal dari warisan

---

<sup>4</sup> Hartono Soerjopratikno, *Akibat Hukum dari Perkawinan*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1983, hlm. 85.

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 1990, hlm.7.

<sup>6</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1983, hlm, 157.

<sup>7</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IND-HILL Co. Cet ke-2, 1991, hlm. 254.

atau hibah, maka harta itu tetap menjadi milik salah seorang suami atau isteri yang kerabatnya hibahkan atau wariskan barang-barang itu kepadanya<sup>8</sup>

Telah menjadi asas umum yang berlaku didalam hukum adat bahwa harta suami atau isteri yang berasal dari warisan atau hibah akan tetap menjadi milik suami atau isteri itu. Harta yang demikian ini disebut *Pimbit* (Dayak-Ngayu), *Sisila* (Makasaar), *asal, asli, pusaka* (Indonesia, jawa), *gono, gawan* (jawa). Misalnya, harta yang diberikan kepada pengantin perempuan sebagai bekal (di Pasemah) tetap menjadi miliknya si isteri dan diwariskan kepada anak-anaknya.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum

Menurut Prof. Dr Ahmad Rafiq dalam bukunya *Hukum Islam Di Indonesia*, menerangkan tentang harta yang diperoleh oleh suami atau isteri dengan cara warisan atau hadiah adalah harta bawaan, atau tidak dapat di kategorikan sebagai harta bersama.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

﴿النساء: 32﴾

<sup>8</sup> K. Ng Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-10, 1995, hlm.193.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Soleman b Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981, hlm. 270.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-6 2003, hlm. 201

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS An-Nisa’: 32).<sup>11</sup>

Dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) berbunyi harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentuka lain.<sup>12</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) berbunyi harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada ayat (2) suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqoh atau lainnya.<sup>13</sup>

### 3. Hak Suami dan Isteri Atas Harta Bawaan

Kewenangan dan hak suami isteri terhadap harta bawaannya masing-masing dijelaskan dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 36 ayat (2) berbunyi: Mengenai harta bawaan masing-masing,

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 1979, hlm. 122.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm 102.

<sup>13</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. Ke-3, 2006, hlm.45.

suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>14</sup>

Bahwa hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan adalah dibawah penguasaan pemilik harta bawaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Maksudnya pemilik harta bawaan atau bisa dikatakan pemilik hak milik bisa mengalihkan hak miliknya untuk dijual, untuk membeli, untuk shodaqah, dll, hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.<sup>15</sup>

Pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 No.151 K/Sip/1974. Jika uang pembelian barang berasal dari harta pribadi suami atau isteri, maka barang tersebut tidak masuk harta bersama tetapi harta tersebut masuk harta pribadi suami atau isteri. Dalam hal ini berlaku asas: harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai penuh olehnya. Asas ini didalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dalam Pasal 86 ayat (2)<sup>16</sup> yang berbunyi: *harta isteri tetap menjadi hak isteri dan*

---

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: Staf Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman, 1974, hlm97.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 81

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2003, hlm.276

*dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*<sup>17</sup>

Dalam kewenangan dan hak suami atau isteri terhadap harta bawaanya masing-masing, Drs. Mukti Arto dalam bukunya *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* menjelaskan bahwa harta pribadi yang ditukarkan atau dijual untuk membeli atau membangun sesuatu atau untuk membuat sesuatu yang lain tetap menjadi harta pribadinya<sup>18</sup>

Sebagai pembanding atau penjelas tentang hak milik suatu benda, pada pasal 160 KUH Perdata menjelaskan bahwa naik turunnya harga barang milik dari seseorang suami atau isteri tidak dihitung sebagai keuntungan atau kerugian persatuan.<sup>19</sup>

Ketentuan tentang hak milik berdasarkan pada pemikiran bahwa yang terikat pada hak milik adalah benda milik suami atau isteri, bukan harga dari benda tersebut. Dengan demikian maka naik turunnya harga atas benda yang sama bukanlah suatu keuntungan atau kerugian bersama. Misalnya suami mempunyai kakayaan pribadi (*prive*) sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> seharga Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu), satu tahun kemudian harga tanah naik menjadi Rp. 200.00,- (dua ratus ribu). Di sini terlihat bahwa yang menjadi milik pribadi (*prive*) suami adalah sebidang

---

<sup>17</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm.104.

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-6, 2005, hlm. 246

<sup>19</sup> R.Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-20, 1995. hlm. 38.



tanah seluas 100 m<sup>2</sup> yang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kemudain berubah menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu).<sup>20</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Harta bawaan adalah harta yang diperoleh seseorang suami atau isteri diluar perkawinan atau didalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan (pengalihan hak) seperti jual-beli, tukar-menukar, waris, hibah, dan lain-lain serta harta tersebut di bawah penguasaan masing-masing suami atau isteri.

## B. Harta Bersama

### 1. Pengertian.

Dalam khasanah hukum islam klasik (fiqh) tidak mengenal istilah harta bersama dalam perkawinan. Apabila dilacak dasar-dasar metodologi dari harta bersama antara lain karena praktek tersebut menjadi kebiasaan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. dalam istilah teknis disebut dengan *urf*<sup>21</sup>. Pada sisi lain dapat juga ditempuh melalui jalan *istislah* atau *masalah mursalah*.<sup>22</sup> Dari praktek tersebut para ulama merujuk kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>23</sup>

Artinya : “Kebiasaan itu dijadikan hukum ”

Menurut hukum adat harta bersama adalah harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka

<sup>20</sup> Mochammad Dja`is, *op.cit.*, hlm 121.

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press 1996, hlm.149

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-3, 1995, hlm.427.

<sup>23</sup> Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Terj. Moh Adib Bisri "Qawa-id fiqh" Kudus::Menara Kudus, 1977, hlm. 24.

berdua atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian. Sedangkan istilah yang digunakan untuk harta bersama berbeda-beda untuk masing-masing daerah di Indonesia. Di Aceh disebut *Hareuta Sihareukat*, di Bali dikenal dengan *Druwe Gabro*, di Jawa dikenal *harta Gono gini* atau *barang guna*, di Kalimantan disebut *barang Papantangan*, di Minangkabau disebut *suwarang nan babagi*, Madura disebut *guna Ghana*, di Jawa Barat dikenal dengan istilah *Guna Kaya*.<sup>24</sup>

Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum mempunyai kesamaan satu dengan yang lain. Menurut Sayuti Thalib, harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri tersebut.<sup>25</sup>

Menurut J.Satrio harta bersama adalah harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup).<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto harta bersama adalah harta yang diperoleh suami-isteri masing-masing atau bersama-sama selama perkawinan kecuali harta yang dihibahkan dan diwariskan.<sup>27</sup>

Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama

---

<sup>24</sup> M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 256

<sup>25</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta UI Press, Cet. ke-5, 1989, hlm. 92.

<sup>26</sup> J. Satrio, *op cit.*, hlm.189.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm, 62.

ataupun suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.<sup>28</sup>

Senada dengan kedua tokoh di atas, Iman Sudiyat juga memberikan definisi harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun isteri yang bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga. Syarat terakhir ini sering juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 35 menerangkan bahwa harta benda<sup>30</sup> yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>31</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 huruf (f) memberikan pengertian bahwa harta bersama atau syirkah yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat, Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 1995, hlm. 34.

<sup>29</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000, cet. ke-4, hlm. 148.

<sup>30</sup> Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, cet. ke-24, 1992, hlm. 60.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *loc.cit.*

<sup>32</sup> Seri Pustaka Yustisia, *op.cit.* hlm.10.

Menurut M. Idris Ramulyo, ada dua pendapat dalam hukum Islam mengenai ada tidaknya harta bersama dalam perkawinan yaitu:

- a. Tidak dikenal harta bersama kecuali dengan *syirkah*

Berbeda dengan sistem Hukum Perdata Barat (BW), dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami dan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasi penuh oleh isteri tersebut demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasi penuh oleh suami. Karena wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam hal apapun termasuk mengurus harta, sehingga isteri dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Argumentasi yang dikemukakan diatas berdasarkan pada beberapa ayat al-Qura`an antara lain;

- 1) Surat an-Nisa' ayat (34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*

- 2) Surat at-Thalaq ayat (6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

---

<sup>33</sup> M. Idris ramulyo, *op.cit.*, hlm.258

*Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”*

Karena isteri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, nafkah bathin, moral dan material, maupun tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala rumah tangga. Berarti sang isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, maka tidak ada harta bersama antara suami dan isteri.

b. Ada harta bersama antara suami isteri

Pendapat yang kedua ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh Undang-undnag Nomor 1 tahun 1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti ketentuan dalam pasal 35, 36 dan 37, sesuai dengan kehendak atau aspirasi hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur`an sebagai berikut:

1) Surat an-Nisa’ ayat (19)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

2) Surat an-Nisa’ ayat (21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."*

### 3) Surat ar-Rum ayat (21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

### 3. Ruang Lingkup Dan Wujud Harta Bersama

Pengaturan tentang bentuk atau wujud kekayaan harta bersama, tersebut dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 91 tersebut menunjukkan adanya nuansa modern, seperti surat-surat berharga (*polis, bilyetgiro, saham* dan lain-lainnya). Dengan demikian pengertian harta kekayaan menjadi sangat

luas, tidak hanya barang-barang yang secara material langsung dapat dikonsumsi, ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam jauh-jauh telah mengantisipasi problematika perokonomian modern. Namun demikian yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan mereka, karena dengan cara demikian, perintah agama *wa a`syiruhunna bi al-ma`ruf* (pergaulilah mereka dengan makruf) akan dapat terealisasi, yang pada gilirannya mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan.<sup>34</sup>

Di dalam perkawinan poligami, KHI mengaturnya dalam Pasal 94 yaitu:

- a. harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar antara isteri pertama, kedua, ketiga dan atau keempat tidak terjadi perselisihan karena ketidakjelasan pemilikan harta bersama antara isteri-isteri tersebut.<sup>35</sup> Sehingga kerukunan dan keharmonisan rumah tangga dalam perkawinan poligami tersebut dapat terus berlangsung.

---

<sup>34</sup> A. Rofiq, *op.cit.*, hlm 205

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

#### 4. Tanggung Jawab Suami Isteri Terhadap Harta Bersama

Ketentuan tentang harta bersama yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami isteri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga.

Tanggung jawab dalam lingkup suami isteri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 89 menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri. Sedangkan Pasal 90 menjelaskan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.<sup>36</sup> Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami isteri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia.

Tanggung jawab suami isteri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat hutang, baik hutang bersama maupun hutang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap hutang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai hutang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna

---

<sup>36</sup> Seri Pustaka Yustisia, *op. cit.*, hlm. 46.



hutang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami isteri ataupun hutang bersama selama perkawinan.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun isteri atau bersama-sama, untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan hutang pribadi merupakan hutang-hutang yang dibuat suami ataupun isteri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.<sup>37</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab hutang-piutang masing-masing suami isteri dapat timbul antara lain bahwa hutang-hutang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, hutang-hutang yang dibuat oleh suami isteri untuk keperluan pribadinya dan hutang-hutang sesudah adanya perceraian. Hutang pribadi suami isteri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing”.<sup>38</sup>

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami isteri dalam problematika hutang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap

---

<sup>37</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. ke-3, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 74-75.

<sup>38</sup> Abudl Gani Abdullah, *op. cit.*, hlm105

hutang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak.<sup>39</sup> Dengan demikian, harta bersama menanggung hutang bersama.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 93 ayat (3) menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan hutang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Sedangkan ayat (4) menjelaskan apabila harta pribadi suami tidak mencukupi dibebankan pada harta pribadi isteri.<sup>40</sup>

KHI menentukan bahwa apabila pelunasan beban hutang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup maka diambilkan dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup hutang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami.

Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami isteri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya, maka suami isteri mempunyai andil yang sama atas harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

---

<sup>39</sup> J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 214.

<sup>40</sup> Abudl Gani Abdullah, *loc.cit.*

## 5. Hak dan Kewenangan Suami Isteri Terhadap Harta Bersama

Kewenangan suami isteri dalam menggunakan harta bersama telah dijelaskan Pasal 92 KHI dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Penjualan dan pengalihan harta bersama hanya dapat terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari isteri, begitu juga sebaliknya isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Akan tetapi dalam realitasnya, ketentuan tersebut tidaklah sekaku ketentuan teks pada pasal tersebut. Ini berarti bahwa tidak semua tindakan suami isteri terhadap harta bersama harus melalui persetujuan kedua belah pihak. Karena apabila semua tindakan atas harta bersama walaupun itu kecil harus dengan persetujuan kedua belah pihak akan mengganggu kelancaran hubungan dalam kehidupan rumah tangga.

Mekanisme penggunaan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) tersebut, menunjukkan adanya kesederajatan suami isteri dalam keluarga dan pentingnya prinsip musyawarah dalam keluarga.

Apabila dalam kehidupan keluarga, salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, Pasal 95 KHI ayat (1) telah menjelaskan bahwa suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama

tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti; judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

Sedangkan Pasal 95 ayat (2) KHI menjelaskan bahwa selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Ketentuan ini tidak lain dimaksudkan untuk melindungi hak suami isteri terhadap harta bersama.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Dalam hal terjadi putusnya perkawinan, pembagian harta bersama dibedakan menjadi dua proses pembagian dengan akibat hukumnya yaitu<sup>41</sup>:

- a. Seandainya perkawinan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak, maka pihak-pihak dalam pembagian harta kekayaan perkawinan yaitu pihak pertama adalah suami-isteri yang masih hidup bagiannya adalah separuh dari harta harta bersama hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi: *Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak*

---

<sup>41</sup> Mochammad Dja'is, *op. cit.*, hlm. 86

*pasangan yang hidup lebih lama, dan pihak kedua adalah ahli waris si meninggal dunia.*

- b. Sedangkan bila perkawinan berakhir karena sebab perceraian, maka para pihak dalam pembagian harta kekayaan perkawinan adalah suami dan isteri. Dan bagiannya adalah masing-masing suami isteri mendapatkan separuh, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi: *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Seri Pustaka Yustisia, *op.cit.*, 2006, hlm. 48.

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL**  
**No. 513/ Pdt.G/2003/PA. Kdl. TENTANG HARTA BERSAMA**  
**YANG MENYATU DENGAN HARTA BAWAAN**

**A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Kendal**

1. Lahirnya Pengadilan Agama Kendal

Pada tahun 1970 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman kemudian berlanjut dengan diundangkannya Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan Undang-undang ini peradilan Agama tercabut dari departemen Agama dan masuk ke Mahkamah Agung, ini berarti pengakuan politis, yuridis dan sosiologis terhadap lembaga peradilan Agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam UU tersebut, berisi bahwa lingkungan Peradilan dibagi menjadi empat yaitu :

- a. Lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
- b. Lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama, pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung.
- c. Lingkungan Peradilan Militer adalah Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi dan Mahkamah Agung.

d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.<sup>1</sup>

Hal ini dengan sendirinya memberikan dasar yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih memperkokoh keberadaan Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Pada tahun 1989, melalui Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989) peradilan agama memperoleh “kemerdekaan” dalam arti dapat memerdekakan diri sebagai benar-benar lembaga peradilan yang sesungguhnya (*court of law*). Karena itulah, maka pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989) pada tanggal 27 Desember 1989 mengubur citra Peradilan Agama sebagai peradilan ‘*pupuk bawang*’ dan mengakhiri penampilannya yang serba kacau balau.

Namun dengan adanya UU No. 7 tahun 1989 masih mengalami kerancuan dan tidak bisa mengatasi masalah. Sehingga pada bulan Maret 2006 disahkanlah UU No. 3 tahun 2006 tentang Amandemen UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dinilai sudah tidak relevan

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. VI., hlm. 14.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 6.

lagi.<sup>3</sup> Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam saja, jadi lembaga peradilan khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja, hal ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya perkaranya melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut agama Islam.

Pengadilan Agama Kendal dibentuk secara resmi pada tahun 1950, yang pada saat itu Pengadilan Agama Kendal diketuai oleh KH. Abdurrahman Imam sampai tahun 1959. Pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1975 diketuai oleh Achmad Slamet, pada tahun 1975 diketuai oleh K.R. Moh. Amin sampai tahun 1977. Pada tahun 1980-1990 diketuai oleh Drs.H. Asy'ari pada tahun 1990-1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Musthofa, SH. Pada tahun 1997 sampai dengan 1999 diketuai oleh Drs. Mumahdiyah Hazim, pada tahun 1999-2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, SH, pada tahun 2002-2004 diketuai oleh H. Izzuddin M, SH. Dan pada tahun 2004 hingga tahun 2007 untuk ketua Pengadilan Agama Kendal dalam posisi kosong dan sebagai PLT. Ketua untuk sementara dilaksanakan oleh Drs. A. Agus Bahaudin M.Hum, hingga menunggu penetapan dari Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung menetapkan Drs. Yusuf Buchori, SH, MSI. sebagai ketua Pengadilan Agama Kendal hingga sekarang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Gunaryo, *Dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya Studi Sosio-Legal Tentang Pergumulan Politik Kelembagaan Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2004, hlm. 3.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Drs. Unang Iskandar hakim Pengadilan Agama Kendal Pada tanggal 28 Februari 2008.



Pengadilan Agama Kendal termasuk salah satu pengadilan yang masuk dalam kategori A 1. di mana dalam setiap bulan menerima kurang lebih 100 perkara.<sup>5</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kendal

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 UU No. 4/2004), termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara volunter.

Berdasarkan ketentuan UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.

Peradilan Agama merupakan peradilan khusus, maka cakupan wewenang meliputi perkara tertentu di golongan rakyat tertentu. Perkara tertentu itu adalah perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan *shadaqah* berdasarkan hukum Islam. Adapun golongan rakyat tertentu itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Kekhususan itu meliputi unsur perkara perdata tertentu, hukum Islam dan orang Islam.

Secara garis besar kekhususan Peradilan Agama itu tercermin dalam beberapa ketentuan dalam UU No 3 tahun 2006, sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> *Ibid*

- a. Dalam Pasal 1 butir 1 dinyatakan, Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
- b. Dalam Pasal 2 dinyatakan, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.
- c. Dalam penjelasan umum butir kedua alinea ketiga dikemukakan Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah dan ekonomi syari'ah berdasarkan hukum Islam.
- d. Dalam Pasal 66 ayat (1) dinyatakan, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Kewenangan Pengadilan Agama Kendal meliputi Kewenangan relatif dan Kewenangan mutlak.

- a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif yaitu Kewenangan yang berhubungan dengan daerah hukum pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, artinya, cakupan dan batasan

kekuasaan/ Kewenangan relatif. Pengadilan meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Dalam Kewenangan relatif ini, Pengadilan Agama Kendal hanya berwenang menyelesaikan perkara yang daerah hukumnya berada di Kabupaten Kendal yang terdiri dari beberapa Kecamatan meliputi:

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1) Kecamatan Kota Kendal  | 11) Kecamatan Plantungan         |
| 2) Kecamatan Patebon      | 12) Kecamatan Weleri             |
| 3) Kecamatan Pegandon     | 13) Kecamatan Sukorejo           |
| 4) Kecamatan Cepiring     | 14) Kecamatan Patean             |
| 5) Kecamatan Kangkung     | 15) Kecamatan Singorojo          |
| 6) Kecamatan Rowosari     | 16) Kecamatan Limbangan          |
| 7) Kecamatan Ngampel      | 17) Kecamatan Kaliwungu          |
| 8) Kecamatan Gemuh        | 18) Kecamatan Brangsong          |
| 9) Kecamatan Pageruyung   | 19) Kecamatan Boja. <sup>7</sup> |
| 10) Kecamatan Ringin Arum |                                  |

b. Kewenangan Mutlak

Kewenangan mutlak yaitu, Kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. Ke-2, hlm. 218.

<sup>7</sup> Data dari Kasubbag Kepegawaian Pengadilan Agama Kendal.

<sup>8</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, Cet. II, hlm. 19.

Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara Perdata tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, *infaq*, *shadaqah*, ekonomi *syari'ah*.

- 1) Bidang perkawinan diatur dalam UU No 1 tahun 1974 ialah :
  - a) Izin beristri lebih dari seorang.
  - b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
  - c) Dispensasi kawin.
  - d) Pencegahan perkawinan.
  - e) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
  - f) Pembatalan perkawinan.
  - g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri .
  - h) Perceraian karena talak.
  - i) Gugatan perceraian.
  - j) Penyelesaian harta bersama.
  - k) Mengenai penguasaan anak-anak.
  - l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p) Pencabutan kekuasaan wali.
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas ) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- t) Penetapan asal usul seorang anak.
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU NO. 1 Tahun 1974 dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 31.

## 2) Bidang Kewarisan, wasiat, dan Hibah

Kekuasaan pengadilan di bidang kewarisan, wasiat dan hibah, merupakan pemulihan kembali kekuasaan pengadilan Agama di Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam *stattbladd* 1982 No 152, yang kemudian diubah dengan *staatbladd* 1937 No 116 dan 610, atau ia merupakan usaha memositifkan hukum, kewarisan islam tanpa harus di resepsi oleh hukum yang hidup sebagaimana tercermin di atas dalam peraturan pemerintah No 45 tahun 1957.

Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di bidang kewarisan mencakup empat hal yaitu: penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalannya itu, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

## 3) Bidang wakaf dan shadaqah

Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di bidang wakaf berkaitan dengan ketentuan PP nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dalam Pasal12 dinyatakan “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, hlm. 226.

#### 4) Bidang Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi :

- a) Bank syari'ah
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c) Asuransi syari'ah
- d) Reasuransi syari'ah
- e) Reaksa dana syari'ah
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga syari'ah
- g) Sekuritas syari'ah
- h) Pembiayaan syari'ah
- i) Pegadaian syari'ah
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- k) Bisnis syari'ah.<sup>11</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal

Untuk menghasilkan kerja yang baik, dibutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan berdaya guna sesuai dengan UU No. 7 tahun 1989, Keputusan Menteri Agama RI No. 303 tahun 1990, Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/ 004/ SK/ II/ 92, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 Pengadilan Agama Kendal mempunyai struktur organisasi Pengadilan Agama.

---

<sup>11</sup> Seri Perundangan, *UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet ke-1, 2006, hlm.45.

Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan struktur organisasi Pengadilan Agama Kendal beserta nama-nama yang menduduki dalam jabatan tersebut.

Ketua	: Drs. Yusuf Buchori, SH, MSI
Wakil Ketua	: Drs. Masyudi HS. SH.
Hakim-hakim	: 1) Drs. H. Fauzi Humaidi, SH, MH. 2) Drs. Khoirozi, SH 3) Drs. H. Muhammad Kashtori 4) Drs. Abdul Kholiq, SH 5) Drs. Syamsurijal FS. 6) Drs. Unang Iskandar 7) Drs. Rohmat, MH.
Panitera/ Sekretaris	: Majkour Sahli, SHI
Wakil Panitera	: Muhammad Muchlis, SH.
Wakil Sekretaris	: Drs. Budiyo
Panmud Permohonan	: Lajjinah Hafnah R, SH.
Panmud Gugatan	: Nurul Qumaraeni, SH.
Panmud Hukum	: Dra. Arifatul Laili
Kasubbag Kepeg	: Amin, SH.
Kasubbag Keuangan	: Masrur
Kasubbag Umum	: Asmono, SH.
Panitera Pengganti	:



- 1) Drs. Fikri
- 2) Drs. Budiyo
- 3) Hj. Sholihah Hasan, SH.
- 4) Dra. Masturoh
- 5) Drs. Junaidi
- 6) Sri Paryani sulistyawati, S.Ag.
- 7) Sabil Huda, S.Ag
- 8) Hj. Kharidotun Lathifah, SHI
- 9) Amniyati Budiwidyarsih, BA.

Juru Sita Pengganti :

- 1) Moh. Asfaroni, SHI.
- 2) Sigit hadiyanto
- 3) Rachmad.<sup>12</sup>

**B. Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 513/Pdt.G/2003/PA. Kdl. Tentang Harta Bersama Yang Menyatu Dengan Harta Bawaan**

Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 01 Maret 2003 telah menyelesaikan dan menjatuhkan putusan perkara No. 513/ Pdt.G/ 2003/PA. Kdl. yang mana perkara ini diajukan sebagai dasar obyek penelitian penulis.

1. Surat gugatan perkara No. 513/ Pdt.G/ 2003/ PA.Kdl.

Surat gugatan harta bersama Perkara No. 513/Pdt.G/2003/ PA. Kdl. adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Drs. Unang Iskandar, *loc.cit*

a. Identitas Para Pihak

Tri Minarsih binti Sugiyono, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Suruhan Rt. 01/ Rw 08, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, selanjutnya disebut sebagai penggugat :<sup>13</sup>

-----**Melawan**-----

Khusnul Marom bin H. Zaenal Arifin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dukuh Limbangan, Rt.01 / Rw.02, desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, kabupaten Kendal sebagai berikut :

b. *Posita* :

- 1) Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1989, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kotamadya Semarang, yang terdaftar sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 409/ 16/ III/1989, tertanggal 18 Maret 1989.
- 2) Perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana telah tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama tertanggal 22 April 2002 No. 290/Pdt. G/PA. Kdl dengan Akta Cerai bernomor: 0476/AC/2002/PA.Kdl.
- 3) Dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah berhasil mendapatkan harta bersama (Harta Gono-Gini) berupa harta/benda

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 513/Pdt.G/2003/PA Kendal. Tentang harta bersama, hlm. 1

tidak bergerak yaitu satu bidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No. 335/Desa Karangdowo, tercatat atas nama Khusnul Marom, luas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) terletak di Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, kabupaten Kendal beserta bangunan fisik di atasnya berupa rumah permanen tempat tinggal di atasnya untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa.**

- 4) Karena harta / obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut, maka terhadap harta bersama / obyek sengketa tersebut harus dibagi dua dengan bagian yang sama besarnya untuk penggugat dan tergugat.
- 5) Setelah putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka terhadap tanah dan bangunan atau obyek sengketa tersebut adalah masih ditempati oleh tergugat, dan sekarang berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh penggugat, tergugat telah kawin dan mempunyai istri lagi dan tergugat serta istri tergugat tersebut bertempat tinggal di obyek sengketa.
- 6) Oleh karena ada kekhawatiran dari penggugat kalau terhadap obyek sengketa akan dijual ataupun dilakukan perbuatan hukum lain yang berupa pengalihan hak serta untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk melindungi harta bersama yang didapat selama perkawinan antara penggugat dan tergugat / obyek sengketa

tersebut serta untuk menjamin hak masing-masing, maka sebelum sidang dimulai agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslah*) terhadap harta bersama / obyek sengketa tersebut.

- 7) oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh tergugat, maka mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoobar Bij Voorad*) walaupun timbul verzet, banding kasasi dan / upaya hukum lain.

c. *Petitum* :

1) PRIMER:

- a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b) Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga.
- c) Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam posita butir 3 adalah harta bersama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat.
- d) Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat harus dibagi dua untuk masing-masing, mendapatkan setengah bagian yang sama besarnya.
- e) Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama yang menjadi hak penggugat baik menurut nilainya maupun bentuknya. Apabila tergugat tidak dapat memenuhi putusan ini agar diadakan sita untuk dilelang atas benda-benda

tersebut untuk memenuhi bagian yang menjadi milik penggugat.

- f) Menyatakan secara hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum lain.

2) SUBSIDER:

- a) Apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya
- b) Menimbang bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya dalam gugatannya mohon atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan.
- c) Menimbang bahwa oleh karena adanya permohonan sita jaminan, maka majelis hakim perlu untuk mempertimbangkannya.
- d) Menimbang bahwa tergugat dalam keterangannya dihadapkan sidang telah menyatakan bahwa obyek tersebut pernah ditawar orang lain dengan penawaran sebesar Rp.110.000.000,- sedangkan tergugat minta harga sebesar Rp.150.000.000,-
- e) Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut dan untuk menjaga agar gugatan penggugat tidak sia-sia, maka majelis hakim telah mengabulkan sita jaminan dengan amar putusan sela.

2. Proses Penyelesaian Perkara No. 513 / Pdt.G/ 2003 / PA.kdl.

Majelis Hakim yang menangani perkara No. 513 / Pdt.G/ 2003/ PA. kdl. setelah memanggil kedua belah pihak untuk menghadap ke persidangan, kedua belah pihak hadir di mana penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan tergugat hadir sendiri. Setiap persidangan majelis hakim berusaha mendamaikan supaya harta sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah. Karena tidak tercapainya perdamaian, maka Pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang intinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Atas gugatan penggugat, hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawabannya, dan tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat pernah terikat sebagai suami- isteri dan sekarang telah bercerai.
- b. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah membeli tanah nenek tergugat dengan membayar separuh harga yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) yang harga sebenarnya Rp.7000.000,00 (*Tujuh Juta Rupiah*) dan separuhnya diberikan kepada tergugat.
- c. Bahwa tanah tersebut telah dibangun rumah permanen dengan menghabiskan biaya sebesar Rp.32.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*) yang merupakan harta bawaan, warisan dari orang tua tergugat.

Setelah pembacaan gugatan, dan jawaban tergugat, sidang selanjutnya adalah replik, duplik, pembuktian dari penggugat, dan tergugat. Dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi (saksi I, saksi II, saksi III) ternyata dalam obyek sengketa harta bersama yang di gugat oleh penggugat sebagian besar adalah harta bawaan tergugat. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya menjatuhkan putusan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut adalah harta bersama setelah dikurangi Rp. 32.000.000,- sebagai harta bawaan tergugat yang merupakan harta warisan tergugat.

### 3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis hakim dengan pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan, selain itu, berdasarkan gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap biaya pembangunan rumah yang berasal dari hasil jual tanah tergugat atas pekarangan tanah serta bangunan rumah permanen senilai Rp.30.000.000,- tersebut telah dibenarkan oleh penggugat serta dikuatkan oleh bukti (T2) serta saksi Siti Arofah sebagai pihak yang membeli tanah pekarangan beserta rumah tergugat.

Menimbang bahwa terhadap pemasangan keramik teras rumah depan, penggugat membenarkan bahwa pemasangan keramik tersebut dibiayai oleh tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- setelah terjadinya

perceraian antara penggugat dan tergugat dengan putusan No.290/ Pdt. G/2002/PA. Kdl.<sup>14</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat dan tergugat

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara* ' yang berkaitan dengan perkara ini.<sup>15</sup>

4. Keputusan Majelis Hakim Atas Perkara No. 513/ Pdt.G/ 2003/ PA.kdl.

Dalam menyelesaikan perkara No. 513/ Pdt.G/ 2003/ PA.kdl. Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang isinya adalah :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- b. Menetapkan satu bidang tanah dalam sertifikat hak milik No. 335/Desa Karangdowo yang tercatat atas nama Khusnul Marom beserta bangunan fisik berupa rumah permanen setelah dikurangi biaya pembuatan rumah dan biaya pemasangan keramik sebesar Rp.32.000.000,- adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang diperoleh selama perkawinan yang harus dibagi dua, masing-masing separuh bagian.
- c. Menetapkan biaya pembuatan rumah sebesar Rp. 30.000.000,- dan biaya pemasangan keramik sebesar Rp. 2.000.000,- adalah harta bawaan tergugat yang merupakan hak milik tergugat sendiri.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.36.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.38.



- d. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh dari harta tersebut untuk menyerahkan separuh dari harta bersama sebagaimana dalam amar putusan No.2 kepada penggugat.
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kendal atas obyek sengketa tersebut sebagaimana pada poin 2 amar putusan ini.
- f. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat dan tergugat serta tanggung rentang sebesar Rp. 1.048.000,-
- g. Menolak untuk selain dan selebihnya.

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL**  
**No. 513/ Pdt.G/2003/PA. Kdl. TENTANG HARTA BERSAMA**  
**YANG MENYATU DENGAN HARTA BAWAAN**

**A. Analisis Putusan Sengketa Harta Bersama Yang Menyatu Dengan Harta Bawaan Dalam Perkara No. 513/Pdt.G/2003/ PA.Kdl**

Setelah melalui tahap-tahap pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim yang menangani perkara No.513/Pdt.G/2003/ PA.Kdl. memberikan putusan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menetapkan satu bidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No. 335/Desa Karangdowo yang tercatat atas nama Khusnul Marom beserta bangunan fisik berupa rumah permanen setelah dikurangi biaya pembuatan rumah sebesar Rp.30.000.000 dan biaya pemasangan keramik sebesar Rp. 2.000.000,- adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang diperoleh selama perkawinan yang harus dibagi dua, masing-masing separuh bagian.
3. Menetapkan biaya pembuatan rumah sebesar Rp. 30.000.000,- dan biaya pemasangan keramik sebesar Rp. 2.000.000,- adalah harta bawaan tergugat yang merupakan hak milik tergugat sendiri.
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh dari harta tersebut untuk menyerahkan separuh dari harta bersama sebagaimana dalam amar putusan No.2 kepada penggugat.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal atas obyek sengketa tersebut sebagaimana pada poin 2 amar putusan ini.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat dan tergugat serta tanggung rentang sebesar Rp. 1.048.000,-
7. Menolak untuk selain dan selebihnya.<sup>1</sup>

Menurut penulis, putusan yang diambil oleh Majelis Hakim ditinjau dari ketentuan undang-undang sudah memiliki kesesuaian hukum di mana harta bersama dibagi setelah dipisahkan dari harta bawaan, Akan tetapi berhubungan dengan besarnya bagian dalam pembagian harta bersama dan harta bawaan, menurut penulis putusan tersebut kurang sesuai dengan prinsip keadilan yaitu tentang hak milik, bahwa dalam hak milik suatu barang atau benda yang terikat adalah benda atau barang tersebut bukan pada harganya. dan belum sesuai dengan hukum yaitu pada Pasal 86 ayat (2) yang berbunyi: *harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*

Walaupun KUH Perdata bukanlah dasar hukum yang dipakai untuk Pengadilan Agama akan tetapi dalam Pasal 160 KUH Perdata menjelaskan lebih detail tentang hak milik suatu barang atau benda milik suami atau isteri pasal tersebut berbunyi: “naik turunnya harga barang milik dari seorang suami atau isteri tidak dihitung sebagai keuntungan atau kerugian persatuan” Maka dalam mengambil besarnya harta bawaan, Majelis Hakim seharusnya

---

<sup>1</sup> *Putusan Perkara No. 513/Pdt.G/2003/PA.Kdl*, Pengadilan Agama Kendal, 2003.

mempertimbangkan naik turunnya harga suatu barang, apakah harga barang itu naik maupun turun. Maka pembagian harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan adalah bukan dikembalikan dengan nilai uang yang dulu tetapi dikembalikan sesuai dengan naik atau turunnya harga barang tersebut, akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya mengembalikan nilai uang yang terdahulu padahal barang itu telah mengalami kenaikan di mana harga jual obyek sengketa telah mengalami kenaikan.

Idealnya, Majelis Hakim mempertimbangkan perbandingan kenaikan harga jual obyek sengketa dari tahun dibeli dan dibangunnya obyek sengketa tersebut dengan harga jual pada saat terjadi sengketa. Berikut ini penulis akan memberikan sebuah contoh yang didasarkan pada pernyataan tergugat dan penggugat di mana obyek sengketa tersebut pernah ingin dijual dan ditawarkan oleh orang lain sebesar Rp. 110.000.000,00. Jika demikian, maka menurut penulis, penentuan harta bersama dan harta bawaan adalah sebagai berikut:

Harta bersama:

Rp. 3.000.000,00	: Untuk membeli tanah karas
Rp. 850.000,00	: Untuk membangun rumah
Rp. 500.000,00	: Untuk membangun rumah
Rp. 2.000.000,00	: Untuk membangun rumah
Rp. 3.200.000,00	: Untuk membangun rumah
Rp. 12.000.000,00	: Untuk membangun rumah
Jml: Rp. 21.550.000,00	

Harta bawaan:

Rp. 30.000.000,00 : Untuk membangun rumah

Rp. 2.000.000,00 : Untuk membangun rumah (keramik)

Jml: Rp. 32.000.000,00

Jika dibuat perhitungan nilai beli obyek sengketa (tanah dan nilai biaya pembangunan rumah), maka di dapat bahwasanya:

Nilai harga tanah : Rp. 3.000.000,00

Nilai biaya bangunan : Rp. 50.550.000,00

Nilai seluruh : **Rp. 53.550.000,00**

Nilai seluruh (tanah dan bangunan) dari obyek sengketa jika dibandingkan dengan nilai penawaran yang pernah dilakukan oleh seseorang terhadap obyek sengketa, maka akan diperoleh kenaikan sebesar Rp.  $110.000.000,00 - Rp. 53.550.000,00 = Rp. 56.450.000,00$  atau sebesar 105,4% dari harga beli.

Oleh karena mengalami kenaikan 105,4%, dengan mendasarkan pada Pasal 86 ayat (2), dan tentang hak milik, maka seharusnya pemisahan harta bawaan dan harta bersama juga harus mengalami kenaikan sebesar 105,4% dari harga semula. pembagiannya sebagai berikut:

***Harta bawaan:***

$105,4\% \times Rp. 32.000.000,00 = Rp. 33.728.000$

Sehingga jumlah harta bawaan yang harus diterima tergugat adalah sebesar

$Rp. 32.000.000,00 + Rp. 33.728.000,00 = \mathbf{Rp. 65.728.000,00}$

***Harta bersama:***

$$105,4\% \times \text{Rp. } 21.550.000,00 = 22.713.700,00$$

Sehingga jumlah harta bersama yang akan dibagi dua sama besarnya adalah sebesar Rp. 21.550.000,00 + Rp. 22.713.700,00 = **Rp. 44.263.700,00**

Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka seharusnya Majelis Hakim tidak memisahkan harta bawaan dari harta bersama secara apa adanya sesuai dengan harga semula melainkan harus didasarkan pada perkembangan nilai harga (naik turunnya harga), sehingga harta bawaan tidak diputuskan sebesar Rp.32.000.000,00 tetapi diputuskan dengan redaksi harta bawaan dipisahkan dari harta bersama sesuai dengan perkembangan naik turunnya harga. Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim mengenai jumlah harta bawaan yang dikembalikan menurut penulis tidak sesuai dengan prinsip keadilan hak milik suatu benda, dan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2), serta tidak mengacu pada kaidah fikih, khususnya pada kaidah:

جَلْبُ أَمِّ صَاحٍ وَدَرْءُ الْمَفَا سِدِّ

Artinya: "*menarik kebaikan dan menolak kerusakan*",<sup>2</sup>

مَا لَا يَقْبَلُ التَّبَعِضَ فَاخْتِيارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيارُ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كِإِسْقَاطِ كُلِّهِ

Artinya: "*sesuatu yang tidak bisa dibagi itu, memilih sebagian sama dengan memilih seluruhnya, dan menggugurkan sebagian berarti menggugurkan seluruhnya*"

Karena suatu harta bawaan dan harta bersama yang menyatu dalam suatu benda atau barang yang tidak dapat di pisahkan, maka jika dipisahkan

---

<sup>2</sup> Muh Adib Bisri, *Terj, Al-Faraidul Bahiyah, (Risalah Qawaid Fiqih)*, Rembang:: Menara Kudus, 1977, hlm 1.

menimbulkan kerusakan pada salah satu atau keduanya, maka jika harta bersama mengalami kenaikan harga, maka harta bawaan juga harus mengalami kenaikan harga.

## **B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara No.1042/Pdt.G/2004/PA.Kdl**

Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta/kejadian, penilaian tentang fakta-fakta yang diajukan, mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap item baik dari pihak penggugat/pemohon maupun dari pihak tergugat/termohon, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (misalnya : *dalil-dalil syar'i* dan sebagainya).

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dasar hukum dalam memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama ada dua, yaitu peraturan Perundang-undangan negara dan hukum *syara'*.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-undang untuk ditetapkan pada peristiwa konkret yang dicari hukumnya, untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya, dan untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, maka peristiwa konkret itu harus dapat diarahkan pada undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkret. Peristiwanya yang konkret harus

---

<sup>3</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 197.

diarahkan pada undang-undangnya agar undang-undang itu dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret, sedangkan undang-undang itu dapat meliputi peristiwanya yang konkret.<sup>4</sup>

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan No. 513/Pdt.G/2003/PA.Kdl khususnya pada pertimbangan yang akan penulis analisis adalah :

1. Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa tanah, tergugat telah mengakui bahwa tanah tersebut telah dibeli selama pernikahan. Mengenai separuh harga yang merupakan pemberian dari nenek tergugat, keterangan tersebut tidak didukung oleh saksi-saksi yang mengetahui secara langsung bahwa yang separuh harga diberikan kepada tergugat, maka majelis berpendapat bahwa keterangan tergugat patut untuk dinyatakan ditolak. Majelis Hakim patut pula menetapkan bahwa jual beli yang dilakukan Hj. Siti Maryam kepada tergugat (cucunya) atas sebidang tanah seharga Rp.3 juta yang dibayar lunas adalah sah, dan dihubungkan dengan bukti P.4 maka majelis patut menyatakan tanah tersebut adalah harta bersama karena dibeli selama perkawinan berlangsung.
2. Menimbang bahwa terhadap biaya pembangunan rumah tersebut yang berasal dari hutang-hutang tergugat senilai Rp. 21.350.000 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu) yang telah dilunasi dari hasil kerja tergugat di luar negeri yang mana statusnya masih suami isteri, maka Majelis

---

<sup>4</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm 160.



Hakim berpendapat bahwa uang yang diperoleh tergugat dari bekerja di luar negeri adalah harta bersama.

3. Menimbang bahwa terhadap biaya pembangunan rumah yang berasal dari hasil jual tanah warisan tergugat senilai Rp.30 juta ( T.2) hal tersebut telah dibenarkan oleh keterangan penggugat, maka majelis patut mengabulkan bahwa rumah sengketa tersebut dibiayai dari harta bawaan tergugat senilai Rp. 30 juta.
4. Menimbang bahwa terhadap pemasangan keramik teras depan rumah, penggugat telah membenarkan bahwa pemasangan keramik tersebut dibiayai oleh tergugat senilai Rp. 2 juta setelah perceraian, maka majelis patut menyatakan bahwa biaya pemasangan keramik teras rumah tersebut adalah harta bawaan tergugat.
5. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat dan tergugat, dan memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim di atas menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yakni Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>5</sup> Penulis menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum di atas tidak mencantumkan pasal-pasal maupun hukum tak tertulis yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu sengketa harta bersama dan harta bawaan.

Menurut penulis, dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama setiap alasan yang digunakan sebagai pertimbangan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan untuk menguatkan putusannya pada perkara tersebut. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, di mana dalam putusan tersebut sama sekali tidak ada pasal yang disebutkan/dicantumkan sebagai penguat atas putusan yang diambil dan ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk mengadili.

Menurut penulis putusan Majelis Hakim tentang pembagian harta bersama yang dibagi dua bukan tanpa dasar, Putusan mengenai pembagian harta bersama yang dibagi dua menurut penulis disandarkan pada Pasal 97 KHI yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990, hlm. 349. Hal ini juga ditegaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 1963 yang menerangkan bahwa putusan-putusan yang dibuat oleh Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat di antaranya memuat pertimbangan-pertimbangan secara jelas dalam putusan yang digunakan sebagai dasar dari pengetahuan hakim tersebut. Lih. IKAPI, *Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.218-219.

perkawinan.<sup>6</sup> Akan tetapi karena pasal ini tidak dicantumkan, maka seakan-akan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim secara tekstual tidak memiliki dasar dan atau landasan hukum.

Selanjutnya, permasalahan pertimbangan hukum tidak berhenti hanya pada tingkatan ketiadaan sumber hukum pada putusan pembagian harta bersama saja, namun juga mencakup beberapa masalah yakni pada putusan perkara nomor. 513/Pdt. G/2003/PA.Kdl Majelis memutuskan bahwa harta bawaan dari pihak tergugat dikembalikan sesuai dengan jumlah semula, yakni sebesar Rp. 32.000.000,00. Secara sekilas, pemisahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, memang tidak merugikan pihak tergugat. Namun jika dikaji dari segi keadilan, dan sumber hukum yang berlaku, maka putusan tersebut kurang sesuai, dan dapat dianggap merugikan pihak tergugat.

Majelis Hakim dalam mengambil putusan mengenai pemisahan harta bawaan yang menyatu dengan harta bersama, menurut penulis seharusnya memperhatikan sumber dan atau dasar hukum yang mengatur mengenai masalah tersebut, aturan yang dimaksud oleh penulis tepatnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2) yang berbunyi: *harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*<sup>7</sup> Dalam pasal tersebut harta bawaan suami atau isteri tetap menjadi hartanya dan dikuasai penuh olehnya, walaupun mengalami kenaikan harga maupun penurunan

---

<sup>6</sup> Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widiatama, 2006, hlm. 48.

<sup>7</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. Ke-3, 2006, hlm.45.

harga, karena dalam hak milik suatu benda atau barang yang menjadi hak milik adalah bendanya bukan harga benda tersebut.

Berdasarkan pada pasal di atas, seharusnya harta bawaan yang diterima oleh pihak tergugat memiliki sifat naik atau turun sesuai dengan naik atau turunnya harga jual harta bersama yang menyatu dengan harta bawaan tersebut. Menurut penulis hal ini perlu diperhatikan, sebab manakala harta bersama, yang di dalamnya menyatu harta bawaan, mengalami penurunan harga, maka ketika terjadi pemisahan harta bawaan dari harta bersama, harta bawaan juga akan mengalami penurunan harga.

Dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2), dan konsep hak milik maka akan ditemukan titik keadilan dengan adanya keseimbangan kenaikan harga antara harta bawaan dan harta bersama. Sebab akan tidak adil, manakala dari harta bersama mengalami kenaikan harga dalam pengembaliannya, sedangkan dari harta bawaan tidak mengalami kenaikan harga, padahal dalam hak milik yang terikat adalah bendanya.

Dalam Agama Islam, sangat menekankan nilai keadilan dalam proses penyelesaian segala masalah yang dialami oleh manusia tanpa adanya keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara, di mana di Pengadilan Agama adalah khusus untuk orang-orang yang beragama islam dan berdasarkan prinsip hukum islam, maka penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan Agama harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam. Oleh karena itu, menurut penulis pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan jumlah harta bawaan kurang tepat. karena tidak adanya sumber hukum yang

dijadikan dasar (secara tekstual) untuk mengadili, dan belum sesuai dengan perundang-undangan khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2). Selain itu pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim menurut penulis secara tidak langsung menghilangkan hak keseimbangan kenaikan harga antara harta bawaan dan harta bersama atau belum memenuhi prinsip keadilan dalam hukum Islam sebagaimana surat An-Nisa' ayat 85:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿النساء: 58﴾

Artinya :*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sonarjo, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: DEPAG RI, 1971, hlm.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis ini, penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut

1. Penyelesaian sengketa harta bersama dan harta bawaan yang menyatu adalah dengan menyesuaikan sesuai dengan perubahan naik atau turunnya harga barang tersebut, karena dalam hak milik barang atau benda yang terikat adalah barang atau benda tersebut, bukan pada harganya.
2. Segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal ini untuk mengetahui pengetahuan hakim, dan digunakan sebagai dasar penetapan sebuah putusan.

#### **B. SARAN**

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik yang diambil dari berbagai sumber buku dan ensiklopedia. Dan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan tema yang ada pada skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penjelasan tentang hak milik suatu benda dalam hukum harta perkawinan. atau dibuat peraturan khusus dengan jelas mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.
2. Untuk semua Pengadilan Agama dalam membuat Penetapan dan Putusan hendaknya selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

### C. PENUTUP

Dengan mengucap *Alhamdulillah Rabbi al 'Alamiin*, akhirnya selesailah penyajian karya ilmiah ini. Kiranya hanya ini yang bisa penulis sampaikan dalam skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini. Penulis sangat menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna (*no body perfect*), maka tidak selayaknya kita menyombongkan diri.

Semoga penulisan ini memberikan manfaat bagi para pembaca, dan penegak hukum di Indonesia terlebih bagi penulis dan keluarga. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. *Wallahul muwafiq ila aqwam ath thariq.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Muhammad Zahrah, *Usul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-3, 1995.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, edisi 1, 2004.
- Adib, Muh Bisri, *Terj, Al-Faraidul Bahiyah, (Risalah Qawaid Fiqih)*, Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-6, 2005.
- Bakker, Anton dan Charis, Achmad Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Konisius, 1990.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Seksi Penerangan Agama Islam, 1979.
- Dja`is, Mochammad, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005.
- Gani, Abdul Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Gunaryo, Ahmad, *Dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya Studi Sosio-Legal Tentang Pergumulan Politik Kelembagaan Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Hadi, Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Hasan, Cik Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung: Citra Aditya, 1996.



- Idris, M. Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IND-HILL Co. Cet ke-2, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat, Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 1995.
- IKAPI, *Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Martokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Ng, K. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-10, 1995.
- Pengadilan Agama Kendal, *Putusan No. 513/Pdt.G/2003/PA Kendal. Tentang Harta Bersama*, Kendal: Pengadilan Agama, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Data dari Kasubbag Kepegawaian*, Kendal: Pengadilan Agama, 2008.
- Qodri, A. Azizi, *Elektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Rasaid, Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2003.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, Cet. Ke-20, 1995.
- R. Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermedia, 1990.
- Salman, Otje dan Haffas, Mustofa, *Hukum Waris Islam, Bandung*: Aditama, Cet. ke-1, 2002.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. Ke-3, 2006.

- Seri Perundangan, *UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet ke-1, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman b Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. Ke-3, 1986.
- Soerjopratikno, Hartono, *Akibat Hukum dari Perkawinan*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1983.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, cet. ke-24, 1992.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2003.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta UI Press, Cet. ke-5, 1989.
- Wantjik, K. Saleh, *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: Staf Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman, 1974.
- Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Usulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press 1996.
- Wawancara dengan Drs. Unang Iskandar hakim Pengadilan Agama Kendal Pada tanggal 28 Februari 2008
- Yahya, M. Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, 2003.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Afifudin  
Tempat tanggal lahir : Kendal, 6 Oktober 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Agama : Islam.  
Alamat Asal : Dusun Limbangan RT. 02 /RW. 01. Desa  
Karangdowo Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal  
51355.  
Riwayat Pendidikan :  

1. SD Negeri 02 Karangdowo (1990-1996).
2. SMP NU Muallimin Weleri (1996-1999).
3. SMA Negeri 01 Weleri (1999-2002).
4. Sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Mei 2008

**Muhammad Afifudin**

**NIM. 2103170**